

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun hubungan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Dokumen – Dokumen Perencanaan



Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan RKPD. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Rencana Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam membina, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, serta dapat mengevaluasi kinerja BPBD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja

pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPBD.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan, meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (a) pendahuluan; (b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; (c) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; (d) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan (e) penutup.
- c. penyusunan rancangan, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah) dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi (paling lambat minggu pertama bulan Maret) dan Kepala BAPPEDA Kota (paling lambat minggu ketiga bulan Maret) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja

Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- e. perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. penetapan, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
29. Peraturan Walikota Malang Nomor..... Tahun2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor ...);
30. Peraturan Walikota Malang Nomor..... Tahun2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor ...);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kota Malang Tahun 2024 adalah penjabaran dari perencanaan strategis (Renstra) untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang beserta pagu

anggaran indikatif yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada tahun yang akan datang (Tahun 2024).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2024 adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
- b. Sebagai acuan BPBD melaksanakan RKPD Kota Malang tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Malang selama tahun 2024;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- e. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2024;
- f. Mencapai Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
- g. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

- nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (rencana nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian SDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel form Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2024 beserta prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2022; Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan
yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2022 s.d November

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	27,75%	27,75%
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 orang	687 orang	68,70%
3.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	23,62%	23,62%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	50%	0,00%	0,00%
5.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang Kebencanaan yang disusun	1 Dokumen	0	0,00%
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	13 Kali	92,86%
7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100%	0,00%	0,00%
8.	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana yang di beli	9 jenis	0	0,00%
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	11 Bulan	91,67%
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	977 surat	81,42%
11.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14.80%
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 m2	40 m2	80.00%

2. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di tahun 2022 sampai dengan November; Adapun program/kegiatan/sub-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
yang memenuhi target kinerja tahun 2022 s.d November

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	50 kk	50 kk	100%
2.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%
8.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%
14.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 unit	24 unit	100%
16.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	20 Unit	100%

3. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan di tahun 2022 sampai dengan November;

Tabel 2.3
 Realisasi Program / Kegiatan / Sub-kegiatan
 yang melebihi target kinerja Tahun 2022 s.d November

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	88.29	101,94%
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	876 Orang	126,96%
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	30.687 Orang	153,44%
4.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	343 Orang	171,50%
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	241 Orang	120,50%
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	93%	103,70%
7.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	134,29%	134,29%
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	32 kali	160,00%
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	107,72%	107,72%
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	125,66%	125,66%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	58 Unit	305,26%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan di Tahun 2022 sampai dengan November;

Tabel 2.4
Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya,
atau melebihi target kinerja tahun 2022 s.d November

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaainya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	88.29	101.94	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kota Malang ini ditopang oleh pelaksanaan pelatihan dan diseminasi kebencanaan kepada masyarakat serta rutinnya pelaporan baik laporan bencana maupun laporan administratif yang dilakukan oleh BPBD Kota Malang kepada BNPB.
2.	Kegiatan Pelayanan Informasi dan Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	27,75%	27,75%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
3.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosiali sasi rawan bencana	1.000 orang	687 orang	68,70%	Capaian rendah karena Belum banyak Lembaga Pendidikan yang mengajukan permintaan sosialisasi/simulasi
4.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	23,62%	23,62%	Kurangnya sumber daya untuk menjangkau seluruh warga negara di wilayah rawan bencana
5.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 orang	876 orang	126,96%	Jumlah peserta pelatihan dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	30.687 Orang	153,44%	Jumlah user yang berinteraksi dengan platform digital BPBD meningkat signifikan saat bencana lebih banyak terjadi
7.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	241 Orang	120,50%	Target dibuat dengan harapan kejadian bencana akan menurun namun kenyataannya kejadian dan korban bencana semakin meningkat

E.II-20

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	241 Orang	120,50%	Target dibuat dengan harapan kejadian bencana akan menurun namun kenyataannya kejadian dan korban bencana semakin meningkat
9.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	50%	0%	0%	UU tentang Bencana batal di revisi oleh pemerintah dan DPR RI sehingga produk turunannya juga belum dapat disusun
10.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang Kebencanaan yang disusun	1 Dokumen	0	0,00%	Perwal mitigasi bencana sedang dalam proses penyusunan rancangan dan akan dilegalisasi tahun 2023
11.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	93%	103,70%	Belum dilakukan penyesuaian pada target
12.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	13 Kali	92,86%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
13.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	134,29%	134,29%	Peningkatan terjadi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	32 kali	160,00%	Jumlah perjalanan dinas dapat dimaksimalkan dengan anggaran yang ada
15.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100%	0,00%	0,00%	Kegiatan baru dalam PAK dan pengadaan masih dalam proses
16.	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana yang di beli	9 jenis	0	0,00%	Sub Kegiatan baru dalam PAK dan pengadaan masih dalam proses
17.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	107,72%	107,72%	Surat keluar lebih banyak dari surat masuk

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	11 Bulan	91,67%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	977 surat	81,42%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
20.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14,80%	Untuk pemberian label menunggu ada pengadaan BMD
21.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	125,66%	125,66%	Jumlah pemeliharaan BMD dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	58 Unit	305,26%	Jumlah pemeliharaan BMD dapat lebih banyak dengan anggaran yang ada
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 m ²	40 m ²	80,00%	Kegiatan dalam PAK dan masih dalam proses

5. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya beberapa target capaian Renstra Perangkat Daerah di tahun 2022.

Ketidak tercapaian beberapa target kinerja akan memiliki implikasi pada beberapa hal yakni antara lain:

- a. Ketidaktercapaian pada target capaian kinerja yang merupakan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menyebabkan rendahnya penilaian Kota Malang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dapat berpengaruh negatif terhadap penilaian performa Pemerintah Kota Malang;
- b. Ketidaktercapaian pada target kinerja dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan dan penghargaan masyarakat dan stakeholder kebencanaan terhadap kemampuan BPBD dalam melaksanakan manajemen bencana di Kota Malang sehingga dalam jangka menengah dan panjang dapat menyebabkan semakin berkurangnya efektifitas BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Malang;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan:

- a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
- b. Dilakukan evaluasi setiap bulan agar rencana yang dilakukan dapat dievaluasi secara berkala agar mencapai target yang ditentukan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana untuk dapat mewujudkan Malang Kota Tangguh Bencana dan sekaligus dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45 / 453 / 35.73.112 / 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45 / 234 / 35.73.112 / tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 – 2023, dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.5
Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Malang
Tahun 2022

Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Disaster Resilience Scorecard	97	77	79,38%
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	55%	55,38%	100,69%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	80,50	101,90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 yakni:

1. Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Target IKU ini memiliki indikator Disaster Resilience Scorecard dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target hanya tercapai angka 77 dari target angka 97. Belum tercapainya target indikator Disaster Resilience Scorecard disebabkan Konsep Kota Tangguh belum terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Kota, Belum adanya insentif/disinsentif bagi sektor-sektor terkait untuk menerapkan konsep kota Tangguh, Masih lemahnya partisipasi publik dalam Pengurangan Risiko Bencana, Renspon terhadap bencana belum terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait dan Penanganan Pascabencana masih belum terstruktur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait.

2. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Target IKU ini memiliki indikator Persentase Masyarakat Sadar Bencana dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa BPBD Kota Malang berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai 55,38% dari target 55%. Tingginya tingkat capaian ini ditunjang oleh pelaksanaan pelatihan dan diseminasi kebencanaan kepada masyarakat yang membuat masyarakat

semakin sadar akan bahaya bencana alam atau non alam di lingkungan mereka.

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target IKU ini memiliki indikator Nilai SAKIP dimana dapat dilihat dalam tabel 2.5 bahwa target Nilai SAKIP berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai 80,50 dari target 79 Hal ini ditunjang dengan Perencanaan Kinerja yang baik, Pelaporan Kinerja yang disusun tepat waktu, melakukan perbaikan atas evaluasi-evaluasi yang direkomendasikan untuk BPBD dan Kinerja BPBD yang sangat baik.

Berkaitan dengan kinerja pelayanan penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen bencana termasuk dalam Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang mana masuk dalam bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada sub urusan bencana ini terdapat 3 (tiga) standar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Adapun capaian penerapan SPM yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana
Tahun 2022

No	IKK Outcome	Rumus	Target	Perhitungan	Capaian
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 12.866 jiwa Y = 46.360 jiwa	27,75%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 10.950 jiwa Y = 46.360 jiwa	23,62%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Y = Seluruh penduduk yang menjadi korban bencana $\frac{x}{y} \times 100\%$	100%	X = 307 jiwa Y = 307 jiwa	100%

Berikut dalam tabel 2.7 ditampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2.7
Tabel TC-29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1	05	Sub Urusan Bencana												
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	80	91,26	90	88,29	101,94%	85	83	102,41%		
1	05	03	2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	26,27%	100%	27,75%	27,75%	100%	31,92%	31,92%	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5.000 orang	675 orang	1.000 orang	687 orang	68,70%	1.930 Orang	1930 orang	100,00%

E.II-27

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	24,46%	100%	23,62%	23,62%	100%	25,13%	25,13%
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.000 Orang	556 Orang	690 Orang	876 Orang	126,96%	700 Orang	700 orang	100,00%
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota;	12 Dokumen	0	0	0	0,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
						2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	30.000 Orang	26.200 orang	20.000 Orang	30.687 Orang	153,44%	30.000 Orang	31.000 Orang	103,33%
1	05	03	2.02	04	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	470 unit	0	0	0	0,00%	838 Unit	838 Unit	100,00%

E.II-28

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	03	2.02	09	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	0	0	0	0,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	39,94%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
						Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	1 Jam 59 Menit	< 1 Jam	54 Menit	109,26%	< 1 Jam	40 Menit	147,50%
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 Orang	1.018 Orang	200 Orang	343 Orang	171,50%	250 Orang	250 orang	100%
						Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	37,25%	100%	70,26%	70,26%	100%	80,00%	80,00%
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	1.100 Orang	200 Orang	241 Orang	120,50%	200 Orang	200 Orang	100,00%

E.II-29

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	100%	0,00%	50%	0	0,00%	75%	75,00%	100,00%
1	05	03	2.02	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	82	79,15	79	80,50	101,90%	80	81	101,25%
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
						2. Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%

E.II-30

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	88,74%	90%	93,33%	103,70%	100%	86,96%	86,96%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	14 Kali	14 Kali	13 Kali	92,86%	22 Orang	19 Orang	86,36%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	111,76%	0	0	0,00%	100%	100%	100%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	62 Pasang Sepatu	0	0	0,00%	60 Paket	60 Paket	100,00%

E.II-31

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	14 Orang	0	0	0,00%	60 Orang	60 Orang	100,00%
1 05 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	181,58%	100%	134,29%	134,29%	100%	100,00%	100,00%
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	2 Paket	2 Paket	100,00%
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	3 Paket	3 Paket	100,00%
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Paket	3 Paket	100,00%
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47 kali	20 Kali	32 kali	160%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1 05 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	18,75%	100%	0	0,00%	100%	100,00%	100,00%
1 05 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	0	0	0,00%	1 unit	1 unit	100,00%

E.II-32

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	25 jenis	9 jenis	0	0,00%	7 unit	7 unit	100%
1	05	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0,00%	2 unit	2 unit	100,00%
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	105,17%	100%	107,72%	107,72%	100%	100,00%	100,00%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Bulan	11 Bulan	91,67%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1262 Surat	1.200 surat	977 surat	81,42%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100,00%	100%	125,66%	125,66%	100%	100,00%	100,00%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100,00%

E.II-33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	0	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100,00%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	19 Unit	19 Unit	58 Unit	305,26%	106 Unit	106 Unit	100,00%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	825 m2	50 m2	40 m2	80%	1 Unit	1 Unit	100,00%

Tabel 2.8
Tabel TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Malang

No	Indikator Kinerja Utama	SPM / Standar Internasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata-tan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Disaster Resilience Scorecard	-	-	72	97	122	-	54	77	122	-	
2.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	-	50%	55%	60%	65%	50,73%	55,38%	60%	65%	
3.	Nilai SAKIP	-	-	79	79	80	82	79,15	80,50	81	82	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	82	83	84	85	76,94	77,14	84	85	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penanggulangan bencana merupakan sebuah isu yang tetap sentral ke depannya mempertimbangkan letak geografis dan kondisi atmosfer Kota Malang yang cenderung rawan akan bencana. Letak geografis Kota Malang yang berada di lembah gunung Kawi, Arjuna, dan Semeru yang dialiri oleh lima sungai/kali besar dan puluhan kali-kali kecil menyebabkan Kota Malang rentan akan bencana banjir. Hal ini masih ditambah dengan kondisi iklim yang cenderung basah karena konsentrasi awan hujan yang terperangkap oleh pegunungan di sekitar Kota Malang dan angin lembah yang memicu cuaca ekstrim dan ditambah lagi dengan perubahan iklim sehingga Kota Malang juga rentan akan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu sudah semestinya setiap unsur dalam lapisan masyarakat menyadari akan hal ini dan bergerak bersama dalam konsep Pentahelix (Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa) untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan prioritas akan Pengurangan Risiko Bencana dalam dimensi Pembangunan Berkelanjutan.

Berkenaan dengan upaya menciptakan kolaborasi optimal multi pihak dalam penanggulangan bencana perlu disadari bahwa peran pemerintah selaku motor penggerak, regulator, dan dinamisator haruslah didukung oleh political will dan kebijakan anggaran yang memadai di level pimpinan daerah karena dua hal itu akan mendorong pada peningkatan kualitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang mengampu bidang urusan Penanggulangan Bencana. Political will yang kuat yang berlatar belakang pemahaman yang mencukupi akan

pentingnya aspek pengurangan risiko bencana akan secara langsung berdampak positif terhadap kinerja organisasi BPBD karena jika upaya-upaya penanggulangan bencana sudah menjadi prioritas pembangunan daerah maka kapasitas organisasi perangkat daerah berkenaan termasuk diantaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan anggarannya akan diperhatikan dan disediakan secara optimal. Kedua hal ini akan memberikan daya ungkit maksimal terhadap kinerja perangkat daerah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan mandatory untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian targetnya pada tahun 2021 pada BPBD Kota Malang belum mencapai target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pun terjadi di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 dimana realisasi capaian target SPM juga belum mencapai 100%. Adapun tidak tercapainya target dimaksud disebabkan karena dua hal yakni kurangnya dukungan anggaran dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksananya.

Dukungan anggaran, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan SPM dimaksud membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, untuk mewujudkan indikator pencapaian bagi Pelayanan Informasi Rawan Bencana diperlukan dana untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi anggaran untuk tenaga ahli, rapat-rapat, dan diskusi publik sampai dokumen KRB tersebut menjadi sah/legal. Kemudian untuk melakukan aktifitas penyampaian hasil kajian risiko bencana tersebut perlu dana untuk sosialisasi baik secara tatap muka (offline) maupun secara online melalui media sosial dan media massa. Disamping itu juga diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Kesemua aktifitas tersebut haruslah dapat mengcover seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut.

Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Malang yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana, padahal penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal

dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai contoh pada tahapan prabencana yang tugas pokoknya ada pada aspek pengurangan risiko bencana yang selama ini diampu oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana diperlukan sumber daya manusia yang memahami perencanaan wilayah mengingat rentang tugasnya mulai dari penyusunan kajian risiko, pelaksanaan penyebaran informasi, pemantauan bencana, koordinasi multipihak, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menurunkan risiko bencana di tingkat kota. Faktanya sampai dengan saat ini penetapan personil Aparatur Sipil Negara yang bertugas di BPBD Kota Malang belum memperhatikan kebutuhan dalam optimalisasi penerapan tugas dan fungsi baik dari segi latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman sehingga berpengaruh secara langsung dalam rendahnya kinerja organisasi dan capaian target SPM. Lemahnya kompetensi aparatur masih ditambah dengan minimnya kuantitas personil yang ada di perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana ini sehingga walaupun telah diupayakan dipenuhi melalui tenaga non PNS namun berhubung kemampuan anggaran yang terbatas maka sangat terbatas pula ketersediaan sumber daya manusia yang bisa dipenuhi melalui jalur non PNS tersebut.

Selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya manajemen bencana ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana merujuk kepada Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditelah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 dan penjabarannya melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2024. Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.9
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Kota Malang
Tahun 2021 – 2024

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI
2.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
4.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5.	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan. Adapun analisa kebutuhan anggaran disajikan dalam tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
TABEL TC - 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Malang
KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				18.856.000.000,00	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				18.856.000.000,00	
	SUB URUSAN BENCANA				18.856.000.000,00	SUB URUSAN BENCANA				18.856.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	13.476.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	13.476.000.000,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	460.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	460.000.000,00	
1	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	235.000.000,00	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	235.000.000,00	
			2. Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen					2. Jumlah dokumen anggaran		

E.II-40

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	75.000.000,00	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	75.000.000,00	
3	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	5.050.000.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	5.050.000.000,00	
4	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	5.000.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	5.000.000.000,00	
5	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	550.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	550.000.000,00	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	150.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	150.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas, sepatu lapangan, dan jas hujan bagi aparat BPBD

E.II-41

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	400.000.000,00	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	400.000.000,00	Utuk pelatihan teknis, Sertifikasi Kompetensi dan Brainstorming
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	726.000.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	726.000.000,00	
8	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.000.000,00	
9	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	Pengadaan meubelair dan komputer kantor
10	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	300.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	300.000.000,00	Pengadaan ATK, mamin dan alat kebersihan
11	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000,00	
12	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000,00	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	5.610.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	5.610.000.000,00	

E.II-42

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	2.550.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	2.550.000.000,00	untuk pengadaan 3 Unit HILUX, 1 Unit Innova dan 1 Unit L300
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	560.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	560.000.000,00	Untuk Pengadaan Pengangkat Beton, Pemecah beton, pemotong baja, camera LIDAR, Tenda Komando, tenda pengungsi, EWS 5 Unit
15	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.500.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.500.000.000,00	Pembangunan gedung sekretariat dan Mujshola di ex telecenter
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	550.000.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	550.000.000,00	
16	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200.000.000,00	
17	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	350.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	350.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, sopir, tenaga administrasi beserta BPJS nya

E.II-43

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	530.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	530.000.000,00	
18	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	300.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	300.000.000,00	Pengadaan BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan
19	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Malang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	30.000.000,00	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Malang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	30.000.000,00	
20	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	100.000.000,00	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	100.000.000,00	
21	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Indeks Risiko Bencana	85	5.380.000.000,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Indeks Risiko Bencana	85	5.380.000.000,00	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	750.000.000,00	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	750.000.000,00	

E.II-44

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5.000 orang	750.000.000,00	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5.000 orang	750.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan akomodasi Musrenbang
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	2.550.000.000,00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	2.550.000.000,00	
23	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.000 orang	1.000.000.000,00	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.000 orang	1.000.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan akomodasi Musrenbang
24	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota; 2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.	12 dokumen 30.000 orang	450.000.000,00	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota; 2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.	12 dokumen 30.000 orang	450.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan akomodasi Musrenbang

E.II-45

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	470 unit	400.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	470 unit	400.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan akomodasi Musrenbang
26	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 orang	200.000.000,00	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 orang	200.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
27	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	200.000.000,00	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	200.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
28	Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1750 Orang	200.000.000,00	Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Malang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1750 Orang	200.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan akomodasi Musrenbang
29	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	1.220.000.000,00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	1.220.000.000,00	
			Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana	< 60 menit				Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana	< 60 menit		
30	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 Orang	720.000.000,00	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 Orang	720.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

E.II-46

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%		
31	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	500.000.000,00	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	500.000.000,00	Amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	100%	860.000.000,00	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	100%	860.000.000,00	
32	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	360.000.000,00	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	360.000.000,00	Koordinasi dan peningkatan sinergi dengan FPRB dan Komunitas Relawan
33	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	200.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	200.000.000,00	Koordinasi dan peningkatan sinergi dengan akademisi dan stakeholder lainnya
34	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	300.000.000,00	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	300.000.000,00	Termasuk untuk pelatihan Jitu pasna bagi aparaturnya kewilayahan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Musrenbang biasanya setiap Perangkat Daerah menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kota. Di tingkat Perangkat Daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum Perangkat Daerah itu sendiri. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kota para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tematik, usulan Program, Kegiatan, dan sub-kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tabel TC.32Usulan Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Malang

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelatihan Search an Rescue (SAR)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	GP Ansor	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40	Orang	1.000.000	40.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
2	Sosialisasi dan simulasi Pendidikan aman bencana (SPAB)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	IPM	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	5	Orang	185.000	925.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
3	Terpal	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA KATOLIK	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	Lembar	500.000	1.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
4	Rainsuit	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA KATOLIK	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	Stel	500.000	2.500.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
5	Senter LED	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA KATOLIK	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	Unit	500.000	2.500.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
6	Sepatu Boots Karet	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA KATOLIK	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	Pasang	250.000	1.250.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda

E.II-49

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/ Usulan (Nama Sub Kegiatan) pada SIPD	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Sumber Usulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Sosialisasi dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	5	Orang	1.000.000	5.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
8	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10	Orang	1.000.000	10.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
9	Terpal	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	Lembar	500.000	1.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
10	Rainsuit	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	Stel	500.000	2.500.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
11	Pelatihan Search an Rescue (SAR)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	KNPI	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50	Orang	1.000.000	50.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Pemuda
12	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Relawan Disabilitas	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	75	Orang	1.000.000	75.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Disabilitas
13	Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Lansia di 57 Kelurahan	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	57	Orang	1.000.000	57.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Lansia
14	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	PKK di Kelurahan Sukun	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50	Orang	1.000.000	50.000.000	Usulan Musrenbang Tematik Perempuan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Perangkat Daerah sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas: a) kemanusiaan; b) keadilan; c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e) ketertiban dan kepastian hukum; f) kebersamaan; g) kelestarian lingkungan hidup; dan h) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip – prinsip penanggulangan bencana mencakup: a) prinsip cepat dan tepat; b) prioritas; c) koordinasi dan keterpaduan; d) berdaya guna dan berhasil guna; e) transparansi dan akuntabilitas; f) kemitraan; g) pemberdayaan; h) non diskriminatif; dan i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi : a) pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun arahan kebijakan dan strategis BNPB Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain mengacu kepada kebijakan di Pemerintah Kota Malang juga memperhatikan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat (BNPB dan Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.2
Prioritas Nasional

Prioritas Nasional
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.3
Prioritas Provinsi

Prioritas Provinsi
1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur

Tabel 3.4
Prioritas Daerah

Prioritas Daerah	
1.	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif
2.	Peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera
3.	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat
4.	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota
5.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Malang masuk ke dalam Prioritas Nasional 6 membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Untuk Prioritas Provinsi BPBD Kota Malang masuk ke dalam prioritas 6 Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup serta masuk ke Prioritas Daerah 5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2024

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Malang	0,7	0,8
1.1	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	65%	75%
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	81	82
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79

3.3. Program, kegiatan dan sub-kegiatan Renja BPBD Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang memiliki 2 Program 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c) Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - c) Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Penanggulangan Bencana:
- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
 - a) Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a) Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- c) Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - d) Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - e) Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - f) Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a) Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
 - c) Sub-kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota.

Untuk rincian daftar usulan program/kegiatan/sub-kegiatan Renja BPBD beserta anggarannya pada tahun 2024 tercantum dalam Bab IV pada tabel TC-33.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut (Tabel TC-33)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

E.IV-58

Tabel 4.1

TABEL TC - 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			18.856.000.000,00				16.506.000.000,00				
1	05	SUB URUSAN BENCANA			18.856.000.000,00				16.506.000.000,00				
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	13.476.000.000,00		100%	10.536.000.000,00		
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	460.000.000,00		100%	505.000.000,00		
1	05	01	2.01	01	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Jumlah dokumen anggaran	Kota Malang	2 Dokumen 4 Dokumen	235.000.000,00	APBD	Untuk membiayai FPD Renstra, FGD Renja, Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen 4 Dokumen	250.000.000,00
1	05	01	2.01	06	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	4 Dokumen	75.000.000,00	APBD	untuk membiayai penyusunan dokumen LKJIP, SPM, LPPD, LKPJ	4 Dokumen	80.000.000,00

E.IV-59

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.01	07	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD	untuk membiayai survey IKM dan penyusunan laporan Evaluasi	2 Dokumen	175.000.000,00
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		100%	5.050.000.000,00			100%	5.600.000.000,00
1	05	01	2.02	01	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	25 orang	5.000.000.000,00	APBD	Untuk membiayai Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN 25 Orang	30 orang	5.500.000.000,00
1	05	01	2.02	05	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	untuk membiayai penyusunan dokumen laporan keuangan dan koordinasi (Perjadin)	1 Dokumen	100.000.000,00
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100%	550.000.000,00			100%	400.000.000,00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Malang	3 Paket	150.000.000,00	APBD	untuk pengadaan 60 Stel Pakaian Dinas, 60 Pasang Sepatu boots, 60 Stel Jas Hujan	-	-
1	05	01	2.05	09	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Malang	60 Orang	400.000.000,00	APBD	Pelatihan Teknis, Sertifikasi Kompetensi dan Outbond	60 Orang	400.000.000,00
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi		100%	726.000.000,00			100%	831.000.000,00
1	05	01	2.06	01	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Malang	2 paket	20.000.000,00	APBD	Untuk penyediaan komponen listrik	2 paket	25.000.000,00

E.IV-60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.06	02	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Malang	2 paket	200.000.000,00	APBD	untuk penyediaan mebel dan peralatan kantor lainnya	2 paket	250.000.000,00
1	05	01	2.06	04	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Malang	3 paket	300.000.000,00	APBD	Untuk penyediaan ATK, Mamin dan Alat Kebersihan	3 paket	350.000.000,00
1	05	01	2.06	06	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Malang	2 Dokumen	6.000.000,00	APBD	penyediaan koran	2 Dokumen	6.000.000,00
1	05	01	2.06	09	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang & luar Kota Malang	12 laporan	200.000.000,00	APBD	untuk membiayai perjalanan dinas	12 laporan	200.000.000,00
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD		100%	5.610.000.000,00			100%	1.600.000.000,00
1	05	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Malang	5 unit	2.550.000.000,00	APBD	untuk pengadaan 3 Unit HILUX, 1 Unit Innova dan 1 Unit L300	1 Unit	1.000.000.000,00
1	05	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Malang	11 unit	560.000.000,00	APBD	Untuk Pengadaan Pengangkat Beton, Pemecah beton, pemotong baja, camera LIDAR, Tenda Komando, tenda pengungsi, EWS 5 Unit	5 unit	600.000.000,00
1	05	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Malang	1 unit	2.500.000.000,00	APBD	Untuk pembangunan gedung sekretariat di Mayjen Sungkono	-	-

E.IV-61

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti		100%	550.000.000,00			100%	650.000.000,00
1	05	01	2.08	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Malang	12 laporan	200.000.000,00	APBD	untuk membiayai Listrik, Internet, air dll	12 laporan	250.000.000,00
1	05	01	2.08	04	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Malang	12 laporan	350.000.000,00	APBD	Untuk membiayai jasa kebersihan, keamanan, supir, tenaga administrasi dan BPJS	12 laporan	400.000.000,00
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	530.000.000,00			100%	950.000.000,00
1	05	01	2.09	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Malang	25 Unit	300.000.000,00	APBD	untuk membiayai pemeliharaan kendaraan, pajak Sepeda Motor dan BBM	25 Unit	275.000.000,00
1	05	01	2.09	05	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Malang	35 Unit	30.000.000,00	APBD		50 Unit	50.000.000,00
1	05	01	2.09	06	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Malang	106 Unit	100.000.000,00	APBD		120 Unit	125.000.000,00
1	05	01	2.09	09	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Malang	1 unit	100.000.000,00	APBD		2 unit	500.000.000,00

E.IV-62

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana		85	5.380.000.000,00			85	5.970.000.000,00
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana		100%	750.000.000,00			100%	800.000.000,00
1	05	03	2.01	02	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kota Malang	5.000 orang	750.000.000,00	APBD	Untuk memenuhi Amanat Standar Pelayanan Minimal, Musrenbang dan POKIR DPRD	6.000 orang	800.000.000,00
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100%	2.550.000.000,00			100%	2.650.000.000,00
1	05	03	2.02	02	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Malang	1.000 orang	1.000.000.000,00		Untuk memenuhi Amanat Standar Pelayanan Minimal, Musrenbang dan POKIR DPRD	1.500 orang	1.250.000.000,00
1	05	03	2.02	03	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota; 2. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB.	Kota Malang	12 dokumen 30.000 orang	450.000.000,00	APBD	Untuk membiayai Honorarium Petugas Pusdalops sebanyak 12 Orang	12 dokumen 32.000 orang	500.000.000,00

E.IV-63

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.02	04	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kota Malang	470 unit	400.000.000,00	APBD	Untuk pengadaan Rambu Bencana, Senter, Rain suit, Sepatu Boot Karet, Handy Talky (Amanat Standar Pelayanan Minimal, Musrenbang dan POKIR DPRD)	470 unit	400.000.000,00
1	05	03	2.02	08	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Malang	20 orang	200.000.000,00	APBD	Pelatihan bagi personil TRC (Amanat Standar Pelayanan Minimal)	20 orang	250.000.000,00
1	05	03	2.02	09	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Kota Malang	2 dokumen	200.000.000,00	APBD	Rencana Kontijensi Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem (Amanat Standar Pelayanan Minimal)	-	-
1	05	03	2.02	10	Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Malang	1750 Orang	200.000.000,00	APBD	Gladi Lapang @500 Orang x 5 Kecamatan dan Gladi ruang @100 Orang x 5 Kecamatan (Amanat Standar Pelayanan Minimal)	2.000 Orang	250.000.000,00
1	05	03	2.02	11	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kota Malang	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		-	-

E.IV-64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100%	1.220.000.000,00			100%	1.550.000.000,00
						Rata2 waktu tanggap (respond time) bencana		< 60 menit					
1	05	03	2.03	03	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Malang	300 Orang	720.000.000,00	APBD	Untuk membiayai Honorarium Petugas TRC sebanyak 20 Orang (Amanat Standar Pelayanan Minimal)	300 orang	800.000.000,00
						Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik		100%					
1	05	03	2.03	04	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Malang	300 Orang	500.000.000,00	APBD	untuk pengadaan sembako, family kit, peralatan dapur dan bahan bangunan darurat (Amanat Standar Pelayanan Minimal)	250 orang	750.000.000,00
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun		100%	860.000.000,00			50%	970.000.000,00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kota Malang	2 Dokumen	360.000.000,00	APBD	untuk membiayai rapat koordinasi dengan FPRB (4 Kali x 100 Orang) dan Komunitas Relawan (2 Kali x 100 Orang)	2 Dokumen	400.000.000,00

E.IV-65

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Malang	3 MOU	200.000.000,00	APBD	untuk membiayai seminar dengan Perguruan Tinggi dan Stakeholder kebencanaan lainnya	3 MOU	220.000.000,00
1	05	03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	Kota Malang	1 dokumen	300.000.000,00	APBD	untuk membiayai dokumen JITU PASNA dan Pelatihan JITU PASNA serta Trauma Healing	1 dokumen	350.000.000,00

BAB V
PENUTUP

A. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Kode Program/Kegiatan/Sub-kegiatan pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (termasuk indikatornya) telah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Program/kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dan selaras dengan Perubahan RPJMD Kota Malang;
- d. Usulan yang berasal dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait melalui forum Musrenbang telah sebagian besar diakomodir dalam beberapa sub-kegiatan berkenaan dan telah tercermin dalam alokasi anggaran dalam sub-kegiatan yang bersangkutan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan dari Rencana Kerja (Renja) sudah disusun dengan memperhatikan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB);

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
2. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/Ormas/Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.
4. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;